TINJAUAN *FIQIH SIYĀSAH* MALIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERMENDES NO 6 TAHUN 2020

(Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Peterongan Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Selvy Melda Hartanti
NIM. C94217058

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Proram Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Selvy Melda Hartanti
NIM	: C94217058
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Tanjunggunung Peterongan Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Desember 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

C7D2EAHF808895438

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Selvy Melda Hartanti

NIM.C94217058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh **SELVY MELDA HARTANTI, NIM C94217058** telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Jombang, 6 Oktober 2020

Pembimbing,

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos. S.H., M.Si

NIP: 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Selvy Melda Hartanti NIM. C94217058 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada tanggal 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.	Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 197208062014112001	NIP. 195601101987031001
Penguji III	Penguji IV
Dr. Ita Musarrofa, SHI, M.Ag	Riza Multazam, Luthfy, S.H., M.H
NIP. 197908012011012012	NIP. 198611092019031008

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031001

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Selvy Melda Hartanti
NIM : C94217058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail : selvymelda99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH MALĪYAH* TERHADAP KEBIJAKAN PERALIHAN ANGGARAN DESA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERMENDES NO 6 TAHUN 2020

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2021
Penulis

Selvy Melda Hartanti

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Yuridis Empiris yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyāsah Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020" untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dilampirkan pada rumusan masalah yaitu: bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan peralihan anggaran desa tanjunggunung tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19 menurut permendes no 6 tahun 2020, serta bagaimana analisis fiqh siyasah maliyah terhadap kebijakan peralihan anggaran desa di desa tanjunggunung tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan *(Field Research).* Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya akan di susun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti hasil analisis, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu *Siyasah Maliyah.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kebijakan Peralihan Anggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang belum efektif hal ini dikarenakan yang : *Pertama*, faktor Jika ditinjau menurut Fiqh Siyasah Maliyah, Kebijakan Peralihan Anggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang kepada masyarakat dengan tujuan kemaslahatan umat, belum dikatakan baik. Dalam hal ini, ada hak-hak masyarakat yang melekat pada umat dan wajib diberikan, seperti umat berhak menerima bantuan dari desa yang sudah di amanatkan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... xii

DAFTAR LITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 16

C. Rumusan Masalah..... 17

D. Kajian Pustaka 17

E. Tujuan Penelitian..... 19

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 20

G. Desinisi Operasional 21

H. Metode Penelitian..... 23

I. Sistematika Pembahasan 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *SIYĀSAH MALIYAH TERHADAP PERALIHAN ANGGARAN DESA*

A. Pengertian *Fiqih Siyāsah* 32

B. Sumber Hukum *Siyāsah Maliyah* 37

1. Al - Qur'an 37

2. Hadits 39

C. Ruang Lingkup *Fiqih Siyāsah Maliyah* 40

D. Pemerintahan Desa 51

E. Kewenangan Desa 52

F. Keuangan Desa 53

G. Prosedur Pengelolaan Desa 54

H. Pengelolaan Dana Desa 54

I. Pembangunan Desa 59

BAB III PERALIHAN DANA DESA

A. Gambaran Umum Desa Tanjunggunung 60

1. Letak Geografis Desa Tanjunggunung 60

2. Visi dan Misi Desa Tanjunggunung 61

3. Lambang Desa Tanjunggunung 64

4. Strukur Organisasi 64

5. Struktur Pemerintahan, Tugas dan Wewenang Desa 65

6. Kondisi Masyarakat, Ekonomi, Agama, dan Pendidikan 70

B. Dana Anggaran di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Komparasi 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemasukan dan Pengeluaran 79
2. Poses Perencanaan APBDes 83
3. Peraturan Desa Yang Berhubungan Dengan Pembangunan Desa 84
C. Pengelolan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 88
D. Prosedur Pengelolaan Dana Desa 89
BAB IV TINJAUAN TERHADAP PERALIHAN ANGGARAN DESA DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DESA TANJUNGGUNUNG DI TINJAU DARI FIQIH SIYĀSAH
A. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Menurut Permendes No 6 Tahun 2020 98
B. Analisis *Fiqih Siyāsah Maliyah* Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang 110
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 120
B. Saran 122
DAFTAR PUSTAKA..... 119
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Walaupun lebih bayak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan Seiring waktu, penelusuran menyebutkan, kasus Covid-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Covid-19, 26 Februari kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember.

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. "Sejak awal Januari kemungkinan besar virus (SARS-CoV-2) itu sudah masuk ke Indonesia identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara. Antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado Makassar.

Data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. "Hal ini terlihat dari angka laporan kasus sejak Maret hingga April. Provinsi yang memiliki akses penerbangan langsung ke dan dari Wuhan memiliki jumlah kasus konfirmasi yang cukup signifikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dan maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagaian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, seperti physical distancing (jaga jarak), lock down, bahkan di beberapa daerah pu telah diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat.

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan kekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

Menurut WHO, Covid-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfrksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona.

Selanjutnya sesuai dengan data Dinas Kesehatan Jombang. Kecamatan Peterongan menempati urutan teratas dalam sebaran Covid-19 di Kabupaten Jombang. Setelah bertambah 10 kasus dari 14 tambahan baru yang terdata. Menyebutkan, penambahan 14 kasus baru itu tersebar di lima kecamatan berbeda. Dengan rincian 10 kasus dari Kecamatan Peterongan, satu Kecamatan Jombang, satu Kecamatan Jogoroto, satu Kecamatan Mojowarno dan satu dari Kecamatan Ploso. Terhitung sampai sekarang angka konfirmasi positif di kecamatan peterongan tebanyak di Desa Kebontemu dan Tanjunggunung.

Dengan terbitnya Keputusan Bupati Jombang Nomor :188.4.45/145/415.10.1.3/2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Kabupaten Jombang diintruksikan agar Pemerintah Desa menganggarkan biaya tidak terduga untuk pengendalian COVID-19 . Dengan adanya intruksi tersebut Pemerintah Desa Tanjunggunung melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan COVID-19.

Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa dalam Pandemi Covid-19 sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020 disahkan Presiden Joko Widodo. Menanggapi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merebak di sejumlah wilayah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dirubah menjadi Perppu Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Lalu terbentuknya beberapa produk hukum seperti Permendes No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 terdapat dalam Pasal 8A yang menyatakan bahwa "Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d merupakan bencana yang tejadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar paling sedikit berupa:[1]

1. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Pandemi flu burung

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wabah penyakit Cholera dan/atau
4. Penyakit menular lainnya

Diperkuat dengan Aturan Hukum lainnya mengenai Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Pemendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang disebutkan:

1. Bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BTL Desa
2. Berdasarkan Realokasi Penggunaan Dana Desa kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDes
3. Dalam hal perubahan APBDes belum dapat ditetapkan Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDes

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang merupakan anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[2]

[2] Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menerbitkan Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk menjaga Stabilisasi Keuangan Negara dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penggunaan Dana Desa untuk dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa.

Permendes terbaru tersebut secara khusus mengatur tentang perpanjangan realokasi penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau yang lebih dikenal dengan BLT-DD. Sebelumnya, kebijakan BLT-DD hanya berlaku tiga bulan yaitu dari April sampai Juni 2020 dengan besaran per bulan untuk setiap keluarga Rp 600.000. Dalam Permendes terbaru ini, periode BLT-DD diperpanjang tiga bulan yaitu sejak Juli sampai September 2020. Adapun besaran per bulan yaitu Rp 300.000 untuk setiap keluarga. Ringkasan Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

1. Bencana Non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pandemi Corona Virus Disease 2019

b. Pandemi flu burung

c. Wabah penyakit Cholera dan/atau

d. Penyakit menular lainnya

2. Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.

(3b) Dalam penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :

1. Masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
3. Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
4. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
6. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

Atas dasar Instruksi dari Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 dan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.[34]

[3] Permendes Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa
[4] Peraturan Bupati No 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya ke Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.[5]

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah harus meningkatkan belanja untuk melakukan mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Lonjakan belanja pemerintah ini akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama dari sisi Pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pembiayaan untuk menutupi defisit, salah satunya dari PMN. Selain itu, PMN juga akan dijadikan opsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca wabah virus corona. Hal ini ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus

[5] Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partsipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapanya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar Instruksi dari Peraturan Bupati No 50 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati jombang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 dan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas pengunaan dana desa tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau meghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dengan pedoman PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendes No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes dan PDTT No. 11/2019 tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui APBDes.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "Penyebaran *Corono Virus Disease 2019* (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.[6]

Terbentuknya produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 terdapat dalam Pasal 8A yang menyatakan bahwa "Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) hurud d merupakan bencana yang tejadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:[7]

a. Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
b. Pandemi flu burung

[6] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
[7] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wabah penyakit Cholera dan/atau

d. Penyakit menular lainnya

Diperkuat dengan aturan Hukum mengenai Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang disebutkan :

a. bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BTL Desa.

b. Berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa, kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDes.

c. Dalam hal perubahan APBDes belum dapat ditetapkan, Pemerintah desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDes.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang merupakan anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[8]

Berangkat dari permasalahan-permasalah di atas disebutkan maka perlu adanya dorongan untuk mewujudkan peningkatan akan kesadaran masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Anjuran Rasulullah untuk Tetap di Rumah Selama Wabah Penyakit dari Abi Abdul Jabbar

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرها نبي الله ﷺ أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد

"Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, dahulu, tha'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha'un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Bukhari, Nasa'i dan Ahmad).

Adapun jika direlevankan kedalam konsep Hukum Tata Negara Islam maka permasalahan ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Maliyah* yang mana dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan program ADD. Terdapat tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini : antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari suatu permasalahan di atas penulis merealisasikan untuk melakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan tersebut yang di deskripsikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul tentang **"Tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Peterongan Jombang)".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. Agar penelitian ini lebih fokus, dan dapat dilaksanakan secara sistematis, maka peneliti akan mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah :
   a. Acuan arah kebijakan perubahan APBDes Tahun 2020
   b. Produk hukum dalam kebijakan perubahan APBDes
   c. Gambaran umum dalam penanganan Covid-19
   d. Gambaran umum dalam peralihan BLT
2. Batasan Masalah
   a. Tinjauan yuridis terhadap Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Tanjunggunung Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian sebelumnya. Namun, setelah peneliti mengadakan pengamatan, ada beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi dari Mohammad Al Jose Sidmag dengan judul "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". Adapun skripsi ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tentang Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendi Kabupaten Magetan. Adapun yang membedakan dengan penelitian skripsi yang saya teliti yaitu terletak pada perbedaan lokasi dan para peneliti-peneliti terdahulu menggunakan Implementasi Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Sedangkan skripsi saya tentang Kebijakan Peralihan Anggaran Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang.[9]
2. Skripsi dari Iit Nurul Putri 2019 dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam" Adapun skripsi ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah di Koto Tangah Kecamatan Tilangan Kamang Kabupaten Agam Tentang Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Adapun yang membedakan dengan penelitian

[9] Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat* di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, (Skripsi—Program Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi yang saya teliti yaitu terletak pada lokasi yakni di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang.[10]

3. Skripsi dari Septya Nur Asrifiana dengan judul "Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro". Adapun skripsi ini berfokus pada Analisis Transparansi Alokasi Dana Desa. Adapun yang membedakan dengan skripsi yang saya teliti yaitu terletak pada perbedaan analisis nya tentang kebijakan peralihan anggaran desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang. Sedangkan para peneliti-peneliti terdahulu menggunakan Analisis Komputasi atau Transparansi Alokasi Dana Desa Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.[11]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Tanjunggunung Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020.

---

[10] Iit Nurul Putri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag)* Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam,(Skripsi—Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau PekanBaru, 2019)

[11] Septya Nur Asrifiana, *Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa* di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi—program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk Mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah tentang konsep fiqh siyasah dalam penyelenggaraan pemerintah, demi tercapai pemahaman dalam penelitian. Konsep Fiqh Siyasah dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi tercapainya pelayanan publik yang optimal, terutama di Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

   a. Pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah Terkait yakni Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa Tanjunggunung, serta Kabupaten Jombang agar nantinya lebih memperhatikan aturan ini dan membuat aturan yang lebih tegas lagi terhadap permasalahan Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa di Desa Tanjunggunung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam hal Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang diinginkan masyarakat serta diharapkan agar mampu meningkatkan kesadarannya terhadap adanya covid-19 sehingga bisa mengurangi angka konfirmasi positif yang ada di Desa Tanjunggunung.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul skripsi ini supaya tidak terjadi kesalah fahaman atau kekeliruan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan dan pengertian yang terkandung dalam skripsi ini. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau kata-kata yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut :

Fiqh Siyasah Maliyah

adalah kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta yang berkaitan dengan politik anggaran.

Kebijakan Peralihan Anggaran Desa

Kebijakan Peralihan Anggaran Desa adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan ketika diperlukan atau jika diperlukan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Peralihan Dana karena ada perubahan APBDes terkait anggaran yang semestinya dianggarkan dan direncanakan sesuai dengan visi-misi kepala desa 2020 namun dengan adanya pandemi covid-19 dialihkan seperti bantuan tunai dan dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa perubahan APBDes tidak boleh melebihi 1 kali jadi dalam satu tahun hanya ada perubahan 1 kali di bulan Juli menyesuaikan dengan perubahan APBD tingkat II atau tingkat I tetapi dengan adanya covid-19 terjadi perubahan anggaran sampai 3 kali karena APBDes yang sudah disahkan tidak mencantumkan anggaran covid-19.

Instruksi Bupati Jombang Mundjidah Wahab terkait Dana Desa (DD) bisa digunakan untuk pencegahan virus Corona atau Covid-19 di tingkat desa Peraturan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/415.10.1.3/2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah pentakit akibat COVID-19 di Kabupaten Jombang.

Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ibukota Kabupaten di Jombang terletak di Kota Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengelohan data secara kualitatif, yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperbolehkan langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen, dan data nya berupa kata-kata, gambar, angka.[12]

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data yang diperoleh, berupa wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu informasi dari :

b. Sumber data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode documenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

[12] Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2011),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber Tersier yaitu bahan-bahan memberi penjelasan tehadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Ensiklopedi Islam.

3. Tekhik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian penulis menggunakan metode penggalian data :

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Dalam wawancara, penulis merupakan instrumen utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan merekam jawaban mereka sebagai data penting.[13] Untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.

Disamping itu penulis juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan suatu dorngan. Sedangkan Pihak inteview diharapkan mau memberikan keterangan serta penjelasan, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.[14] Adapun aplikasi dari hak ini adalah

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Paktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h 197
[14] Dr. Masruhan,M.Ag., *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya;UIN SA Pres, 2014),191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan wawancara dengan sejumlah individu yang dianggap relevan dengan bahasan penelitian ini, yaitu:

gan sejumlah individu yang dianggap relevan dengan bahasan penelitian ini, yaitu:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Samsuri (Kepala Desa)	Memberikan pertanyaan terkait Kebijakan Peralihan Anggaran Desa sesuai dengan Intruksi Peraturan Bupati
2	Hendra Wijaya (Sekretaris Desa)	Mempertanyakan mengenai Peralihan Anggaran Desa dalam masa pandemi covid-19 dan pengaruh Anggaran Desa sebelumnya dengan adanya peraturan baru dari Bupati
3	Setyo Wibowo W (Kaur Keuangan)	Mencari data-data terkait perubahan APBDes 2020
4	Cipto Subagyo (Kaur Pemerintahan)	Mempertanyakan mengenai dasar hukum dan aturan terkait kabijakan peralihan anggaran desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Liza Fauziyah (Bidan Desa)	Mempertanyakan terkait data covid, peta sebaran covid baik kecamatan maupun kabupaten
6	Hari Widarto (Staff Desa)	Mempertanyakan data-data terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) Covid-19 yang ada di Desa
7	Tutik	Menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai peraturan yang saat ini terjadi yakni anggaran desa di alihkan ke bantuan tunai kepada warga kurang mampu.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumetal dari seseorang. [15] dengan metode dokumentasi ini juga dapat memperkuat hasil penelitian ini atau bisa menjadi bukti bahwa penelitian ini benar-benar ada.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ,(Bandung; ALFABETA, 2013), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Pada jenis penelitian kaulitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusutan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, danmengorganisasikan data sehingga data ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.[16]

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. [17] Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid fan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah

[16] Miles dan Huberman 1992:16
[17] Miles dan Huberman 1992:17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan telebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secaraa bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang terperinci, dan mempermudah isi daripada skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bab 1 (Satu) : Menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah dalam Tinjauan yuridis terhadap Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19. Di Desa Tanjunggunung Peterongan Jombang, identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian yang mejelaskan tetang tujuan dari penelitian skripsi ini, kegunaan dan sistematika pembahasan.
b. Bab II (Dua) : Kerangka Konseptual memuat teori *Fiqh Siyasah Maliyah* yang meliputi definisi, sumber hukum *fiqh siyasah maliyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah maliyah*, pengertian pemerintahan desa, kewenangan desa, keuangan desa, dan pembangunan desa.
c. Bab III (Tiga) : Berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum Desa Tanjunggunung menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19.
d. Bab IV (Empat) : Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahasan di dalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian. Pada bab ini juga akan ditemukan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada, bab ini juga berisi saran-saran baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga yang terkait secara umum.

e. Bab V (Lima) : Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahasan di dalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan ditemukan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERALIHAN ANGGARAN DESA

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata Siyasah berasal dari sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.[1]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar denganNegara lain. Dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah

[1] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbagi menjadi empat bagian yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Dusturiyah.[2]

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.[3]

Ada juga yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.[4] Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqih Siyasah Maliyahberorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara.

Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam Fiqh Siyasah Maliyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan

---

[2] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah :Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) , 39.
[3] Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017), 2.
[4] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo‟a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, ada negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti waqaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari‟ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.

Kandungan Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir, miskin dan kaum mustad‟afiin (lemah) pada umumnya. Kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar terkelolanya keuangan umat maka didirikan lah sebuah lembaga yang dinamakan dengan baitul mal.

Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu “bait” yang berarti rumah dan “al-mal” berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal secara istilah merupakan suatu lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.62 Ketentuan syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi saw yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini, memang tidak ada ketentuan syar"i yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluaranya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah baitul mal ini. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang Khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukanya. Kedua khalifah itu lebihbaik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluanya dan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal. Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal, baik untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarga familinya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Al Arqam, kepala baitul mal pusat di madinah, menolak permintaan khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya sampai di situ, Abdullah bin Al Arqam sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan Khalifah dalam menggunakan harta kekayaan negara, menyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai kepala baitul mal. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya Baitul Mal. Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa khulafaur rasyidin ini, mengingat pentingnya posisi lembaga baitul mal di dalam sistem negara islam, di antaranya sebagai berikut:

1. Lembaga baitul mal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
2. Pimpinan lembaga ini di angkat dan diberhentikan oleh Khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mal tidak sah.
3. Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara vertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
4. Lembaga ini berkewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpanya serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul mal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.
6. Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh Pemerintah eksekutif harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura.
7. Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
8. Lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan.

B. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah Maliyah*

1. Al-qur'an

Secara etimologi al-quran merupakan bentuk mashdar dari kata qara'a timbangan kata (wazan) nya adalah fu'lain artinya bacaan. Lebih lanjut pengertian kebahasaan Alquran ialah yang dibaca, dilihat, dan ditelaah. Adapun dalam pengertian teminologi terdapat beberapa definisi Alquran yang dikemukakan ulama. Pada umumnya ulama ushul fiqh mendefinisikan Alquran sebagai berikut.[5]Kata quran digunakan

[5]Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah, 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam arti sebagai ma,a kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhamaad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang diturunkan.

Al-Quran pada hakikatnya adalah perkataan Allah. Namun perkataan Allah kepada manusia tentu bukan hanya Al-Quran, tetapi ada banyak jenisnya. Karena itu tidak cukup untuk mendefinisikan Al-Quran hanya dengan perkataan Allah, harus ada pembatasan lainnya agar menjadi tepatSecara umum kalau manusia itu seorang Nabi atau rasul, perkataan itu dinamakan wahyu. Tetapi kalau manusia itu bukan Nabi melainkan orang biasa, sering disebut ilham.[6]

Dalam fikih siyasah maliyah sumber alquran sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam alquran surat At-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

[6]Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Al-Quran*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga menyebutkan padasurah Al-Hasyr/59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

2. Hadist

Istilah hadits dalam bahasa Arab yang artinya dari kata “Al-hadits” yaitu perkataan, percakapan atau pun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadits adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau pun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadits merupakan setiap tulisan yang melaporkan atau pun mencatat seluruh perkataan, perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, hadits merupakan salah satu panduan yang dipakai oleh umat islam dalam melaksanakan aktivitas atau pun mengambil tindakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ruang Lingkup Fiqh *Siyāsah* Maliyah

1. Hak Milik

Islam menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan Islam yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seseorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan harta tersebut dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.[7]

2. Zakat

Zakat secara etimologi berarti pembersihan dan pertumbuhan. Secara terminologi adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta yang wajib diberikan sebagiannya adalah harta yang sudah mencapai nisab (jumlah minimum mulai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya). Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan dapat membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya.

Tujuan dikeluarkannya zakat, selain membersihkan harta juga bertujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan sosial. Dengan berpijak pada tujuan tersebut, setiap individu yang memiliki harta yang telah mencapai ukuran untuk berzakat maka berkewajiban untuk memberikannya kepada pihak wajib zakat.

---

[7] Djazuli, *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,(Jakarta : Kencana, 2003), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dengan tepat sasaran. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggung jawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.

Dalam sejarahnya, negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh seperti yang telah dilakukan pada masa-masa awal pemerintahan sahabat ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban dan tanggungjawab sosial yang mesti dijalankan demi kemaslahatan umat.

Ada beberapa jenis zakat yang mesti ditunaikan oleh setiap orang muslim, di antaranya:

a. Zakat hasil bumi (usyur), perniagaan, dan peternakan.
b. Zakat emas, perak, dan zakat fitrah.
c. Zakat harta terpendam dan harta karun, dan zakat pertambangan.

Pada tahun kedua Hijriah, yakni tahun pertama diperintahkannya puasa, Allah ta"ala mewajibkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Pada saat itu, besar zakat fitrah adalah 1 sha' kurma, tepung, keju lembut atau kismis, atau setenggahsha gandum. Kewajiban zakat fitrah ini di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW bahwa Rasulullah telah mewajibkn zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gamdum kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang merdeka dan hamba sehaya, laki-laki dan perempuan dari kalangan umat Islam.

3. Ghanimah

Ghanimah ialah harta yang diperoleh melalui perang. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang menjadi milik Negara dan didistribusikan kepada mereka yang ikut berperang dan 1/5-nya diinfakkan untuk kepentingan umum seperti untuk memberikan gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, gedunggedung, jembatan, rumah sakit, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya.

4. Jizyah

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.

Jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun. Hukum jizyah adalah wajib berdasarkan nash Al-Quran. Allah swt. berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*(At-Taubah; 29)

Dari penjelasan ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir mendefinisikan Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan keamanan bagi diri mereka. Kaitannya dengan penetapan jizyah bagi kelompok nonmuslim ini, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, antara lain:

a. Orang-orang Arab Musyrik. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak mengambil atau menerima jizyah dari mereka, sebab bagi mereka hanya ada dua pilihan yaitu masuk Islam atau diperangi.
b. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai golongan ahlul kitab berdasarkan ketetapan nash Al-Quran, sehingga dari kelompok ini diterima pengeluaran jizyahnya.
c. Orang-orang Majusi dan Shabi'un dapat diterima jizyahnya berdasarkan kesepakatan sahabat, karena Rasulullah-pun sendiri berdasarkan riwayat beberapa hadist pernah menerima dan mengambil jizyah dari kelompok ini.
d. Orang-orang non muslim lainnya seperti penyembah patung dan sebagainya tidak ada ketetapan yang pasti untuk pengambilannya, baik yang berasal dari al-Quran maupun al-Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fa'i

Fai' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka – contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi. Inilah makna fai' yang dimaksud oleh firman Allah swt. dalam surat al Hasyr, yaitu:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. Al Hasyr: 6)

Fai' adalah salah satu pos pendapatan Baitul Mal dalam Daulah Khilafah. Harta Fai' sendiri bisa diperoleh ketika Daulah Khilafah telah ditegakkan. Sebelum Khilafah ada, maka konsep fai' belum bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan. Karena itu termasuk kebijakan negara. Diantara pembagian dan prosedur pembagian harta Fai' antara lain:1/5 (ditashorufkan)4/5 diperuntukkan bagi :a) Para pejuang perang, b) Para pejuang yang sudah gugur, c) Hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan orang mu̧min.

6. Al-Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. *Kharaj* pertama kali dikenal dalam umat islam setelah perang *khaibar*.Pada saat itu rasulullah saw. memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syrat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah islam. Dalam sejarah pemerintah islam kharaj merupakan sumber keuangan Negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkannya bisa tiga atau empat kali setahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya setelah perang Khaibar. Pada saat itu rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada Pemerintah Islam. Dalam sejarah Pemerintah Islam kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (Pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

7. Baitul Mal

Ketentuan syariat baik Alquran maupun hadis Nabi saw, yang megatur secara langsung masalah baitul mal ini memang tidak ada ketetuan syar'i yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara islam sebagai lembaga pemyimpanan harta kekayaan negara yang betanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukanya, penyimpanan dan pengeluaranya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara islam.

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para khulafaur Rasyidin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah baitul mal ini. Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat dan teliti, sehingga kedua orang khalifah tersebut tidak berani menggunakanya walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara kalau bukan keadaan benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukanya. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluanya dan keluarganya daripada menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal.[8]

8. Sumber Pengeluaran Negara

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada haltertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu.

Alokasi dengan dasar ketikdakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Dikonvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat. Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakateristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan

[8] Abdul Wahhab Kahallaf, *Politik Hukum Islam.*, (Yogya : PT Tiara Wacana Yogya, 1994), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq 8 ashnab. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidak tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakterisitik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura. Menurut Taqiyyuddin An Nabhani dalam An Nizham Al Iqtishadi fil Islam ada enam kaidah Pengeluaran atau penggunaan harta baitul mal yaitu:

a. Harta yang mempunyai kas khusus dalam baitul mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Alquran. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur. Dengan kata lain, bila di dalam baitul mal tidak terdapat harta yang bersumber dari zakat, tidak seorang pun dari kedelapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat, serta tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayarkan zakat tersebut.

b. Harta yang diberikan baitul mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta untuk keperluan jihad. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada atau tidaknya harta tersebut di baitul mal. Singkatnya, hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada. Apabila ada, seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan jika pemberiannya ditunda, negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapa pun nilainya. Namun, jika kebutuhan tidak disertai kekhawatiran tersebut, berlaku kaidah fa nazhiratun ila maisarah" (menunggu hingga ada kelapangan harta).

c. Mengenai harta yang diberikan baitul mal sebagai suatu pengganti (badal) atau kompensasi (ujrah). Yaitu, harta yang menjadi hak orangorang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, Kaidah Pengelolaan Harta Baitul tenaga edukatif, dan sebagainya. Pemberian harta ini juga tidak didasarkan pada tersedia atau tidaknya harta di baitul mal. Jika tidak ada, negara wajib mengupayakannya dengan memungut harta yang diwajibkan atas kaum Muslimin, misalnya pajak, atau meminjam. Jika baitul mal memiliki simpanan harta, ia wajib dibayarkan seketika itu juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tentang harta yang disalurkan baitul mal karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain

Adapun kebijakan-kebijakan Rasulullah terkait dengan pengeluaran negara sebagaimana berikut :

a. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.
b. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur'an, termasuk para pemungut zakat.
c. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, mu‟adzin, dan pejabat negara lainnya.
d. Pembayaran upah sukarelawan.
e. Pembayaran utang negara.
f. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)
g. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
h. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
i. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
j. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.

Di masa pemerintahaan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departeman keuangan pada masa itu menerima dana yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu berimbang. Pemerintah juga telah membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran setiap tahunya. Dalam hal ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:

a. Gaji segenap pegawai.
b. Gaji tentara dan kepolisiian.
c. Penggalian sungai dan biaya pembanbangunan dan perbenahan.
d. Membuat irigasi.
e. Membiayai lembaga pemasyarakatan.
f. Memperkuat alat pertahanan.
g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku

Jadi, dalam hal pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, atau yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara ekslisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

E. Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut. Pada era reformasi diterbitkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.

Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, setelah kewenangan tersebut diterapkan di desa ternyata pelaksanaanya tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, khususnya di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.[9]

.

F. Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

[9] Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1239-1246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan danpertanggungjawaban. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan analisis komparatif karena penelitian komparatif dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja dan penelitian komparatif juga dapat membandingkan kesamaan pandangan serta perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.[10]

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

H. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa menjelaskan bahwa "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

[10]Sumarna, Ayi 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

Pengelolaan dana desa merupakan termasuk dalam perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Secara konseptual dijelaskan bahwa wewenang akan menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yakni berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, sekaligus menimbulkan tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu. [11]Tatiek Sri Djatmiati, dalam disertasinya menegaskan bahwa setiap penggunaan wewenang selalu disertai dengan pertanggungjawaban, hal tersebut merupakan suatu keharusan karena dalam pemberian wewenang dilengkapi dengan pengujiannya apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan wewenang guna terselenggaranya perlindungan hukum.[12] A.D. Belifante mengemukakan bahwa "Niemandkan een bevoegheid uitoefenen zonder verantwording schulding te zijn of zonder dat of ide uitofening controle bestaan" (tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggungjawab atau tanpa

[11] Sufriadi. 2014. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, 63.
[12] Tatiek Sri Djatmiati. 2004. Disertasi Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia. FH UNAIR, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pengawasan.[13] Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melawan hukum (penyalahgunaan wewenang), maka harus melihat dari segi sumber atau perolehan wewenang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum administrasi, "geen bevoegheid zonder verantwoorddelijkheid" atau there is no authority without responsibility (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Fungsi pemerintahan dapat pula diartikan sebagai "bestuur", yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembuatan undang undang dan peradilan. Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat empat tahapan kegiatan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut dikerjakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Perangkat yang membantu Kepala Desa tersebut dinamakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kewenangan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari kelompok transfer. Kewenangan pengelolaan dana desa berada pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendahara Desa. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian, tugas, dan wewenang dari masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa. Kemudian dibantu Tim PTPKD. Sekretaris Desa merupakan pejabat yang menerima wewenang mandat dari Kepala Desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan Bendahara Desa merupakan orang yang menerima, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang menyebutkan bahwa "dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk". Berdasarkan ketentuan tersebut maka perangkat desa atau dengan kata lain Tim PTPKD menjalankan tugas atas dasar pelimpahan wewenang (mandat). Kepala Desa berperan sebagai mandans, dan Tim PTPKD sebagai mandataris. Tim PTPKD.

Melaksanakan tugasnya atas nama Kepala Desa, sehingga pertanggungjawaban wewenang tetap pada pemberi mandat, yaitu Kepala Desa. Hukum administrasi membedakan tanggung jawab pejabat menjadi tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Dalam menganalisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya tanggung jawab jabatan maka digunakan pendekatan kekuasaan yang berkaitan dengan aspek legalitas (keabsahan) tindakan pemerintah. In casu, keabsahan tindakan pemerintah desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila terdapat cacat yuridis menyangkut cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi, maka upaya hukum yang diberlakukan adalah sanksi administrasi dan sanksi perdata. Namun pengaturan tentang teknis sanksi administrasi dan sanksi perdata atas kesalahan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut tidak disebut secara tegas dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Desa.

Kemudian dalam menganalisa adanya tanggung jawab pribadi digunakan pendekatan fungsionaris yang berkaitan dengan maladministrasi, utamanya penyalahgunaan wewenang. Seandainya salah seorang pejabat pemerintahan desa melakukan tindakan maladministrasi, misalnya merubah rencana anggaran atau menggunakan keuangan desa untuk tujuan lain, maka akibat dari tindakannya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat tersebut. Sanksi aterhadap tanggung jawab pribadi dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi sesuai bidang kepegawaian. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi atas keuangan negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan sanksi pidan dapat dikenakan sesuai dengan peraturam dalam ketentyan pidana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya sanksi pidan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desaerat kaitannya dengan keuangan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut apabila terjadi kerugian Negara maka pejabat yang menyebabkan kerugian Negara tersebut harus mengganti kerugian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Keuangan Negara. Terlebih untuk pejabat berstatus bendahara dilekati tanggung jawab pribadi. Selain itu, pelaksanaan sanksi terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian Negara juga diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara.

I. Pembangunan Desa

Menurut (Sutoro 2014) pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Teori merupakan dasar bagi peneliti akan membedah permasalahan pembangunan desa. [14]

[14] Sutoro E, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta:Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERALIHAN DANA DESA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERMENDES NO 6 TAHUN 2020 DI DESA TANJUNGGUNUNG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Desa Tanjunggunung

1. Letak Geografis Desa Tanjunggunung

Pentingnya memahami kondisi Desa adalah untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Tanjunggunung Terletak di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan mempunyai Luas wilayah 217.117 ha dengan kondisi topografi relatif datar dan berada di atas ketinggian +90m di atas permukaan air laut (dpl). Secara administratif, Desa Tanjunggunung terdiri dari 6 dusun, 8 RW dan 30 RT. Secara geografis, Desa Tanjunggunung teletak antara $7^0$51’41’’-$7^0$46’41,1’’ Lintang Selatan serta antara $112^0$26’78,5’’-$112^0$26’78,5’’ Bujur Timur. Jumlah Penduduk Jiwa. Adapun batas-batas wilayah desa tanjunggunung antara lain:

a. Sebelah Utara Desa Sumberagung Kec Peterongan.
b. Sebelah Selatan Desa Morosungingan Kec Peterongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebelah Timur Desa Tugusumberjo ,Kec Peterongan.

d. Sebelah Barat Desa Dukuhklopo ,Kec Peterongan

Desa Tanjunggunung merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Peterongan, yang terletak 3 Km ke arah barat dari Kecamatan Peterongan, Desa Tanjunggunung merupakan wilayah yang berbatasan dengan Berbagai Jurusan antara Kesamben - Peterongan, dan Tembelang - Peterongan serta mempunyai luas wilayah seluas 217,12 hektar.

Desa Tanjunggunung terdiri dari Enam dusun dengan jumlah penduduk 4.505 Jiwa atau 1.458 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut.[1]

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah KK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2285
2.	Perempuan	2220
3.	Kepala Keluarga	1.458 KK

2. Visi dan Misi Desa Tanjunggunung

a. Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanjunggunung ini

[1] Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Profil Desa & Kelurahan*. Kabupaten Jombang: Desa Tanjunggunung, diakses Kamis 5 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tanjunggunung seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Tanjunggunung adalah:

"TERCIPTANYA MASYARAKAT DESA TANJUNGGUNUNG YANG AGAMIS, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERBASIS PERTANIAN DEMI TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA".

b. Misi merupakan turunan atau penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
4) Menata Pemerintahan Desa yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6) Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7) Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
9) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wira usahawan).
10) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan, peternakan dan perikanan, baik tahap produksi maupun pengolahan hasil.[2]

3. **Lambang Desa Tanjunggunung**

Gambar 2. Lambang Desa Tanjunggunung

Sumber data :http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/

4. **Struktur Organisasi Desa Tanjunggunung**

Sumber : Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang (diolah penulis)

[2] Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Visi dan Misi*. Kabupaten Jombang : Desa Tanjunggunung, diakses Kamis 5 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Struktur Pemerintahan Desa Tugas dan Wewenang**

Desa Tanjunggunung mempunyai struktur pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan desa pada saat ini dengan sebagai berikut :

Kepala Desa : Samsuri

Kepala desa berwenang menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dan mempunyai tugas antara lain :

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
e. Membina kehidupan masyarakat Desa
f. Membina ekonomi desa
g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa : Hendra Wijaya

Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kaur Keuangan: Setyo Wibowo W

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

Kaur Perencanaan : Agustin Evi Kurniawan

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

Kaur Pemerintahan : Sucipto Subagyo

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Kaur Pelayanan : Sutemi

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional, dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kaur Umum : Husin Lubis

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kaur Kesra : Kabdali

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Dan mempunyai tugas sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.[3]

6. Kondisi Masyarakat, Ekonomi, Agama, dan Pendidikan

Desa Tanjunggunung terdiri dari 6 Dusun, 8 RW dan 30 RT. Jika dibandingkan dengan desa lain, tidak termasuk desa yang padat, karena beberapa desa lain pun, memiliki kepadatan penduduk yang hampir sama. Yang mempunyai jumlah penduduk 4.246 Jiwa di antaranya laki-laki 2285 dan 2220 perempuan. Lahan pertanian di Desa Tanjunggunung adalah 118 Ha, penduduk desa tanjunggunung sebagian besar sebagai pertanian hampir setengah dari seluruh wilayah desa[4].

Desa Tanjunggunung ini terkenal dengan pertanian padi dan jagung ini dipasarkan ke pasar besar di Jawa Timur, dan juga terkenal pembuatan telur asin produk rumahan yang dibikin warga

[3] Pemerintah Desa, Indikator Kinerja Desa Tanjunggunung. Kabupaten Jombang : Desa Tanjunggunung, diakses Kamis 5 November 2020.
[4] Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Instrumen Pendataan Profil Desa & Kelurahan*. Diakses Kamis 5 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa sekitar. Perlu di kembangkan perekonomian desa Tanjunggunung ini dan banyak mengeluarkan produk-produk telur asin ini dan harus di pasarkan ke pasar tradisional bahkan pasar Ekspor.

Kondisi agama masyarakat yang cukup religius walaupun adat kejawean masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari punjangga (sesepuh adat) untuk menentukan berbagai macam adat. Di Desa Tanjunggunung sarana peribadatan yang ada cukup baik yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan serta sholat berjamaah. Organisasi keagamaan yang berkembang di masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Dengan adanya organisasi tersebut, kehidupan masyarakat semakin terlihat kekayaan akan keanekaragaman dalam kehidupan keberagamannya. Hal ini terlihat dari kegiatan keagamaan yang ada, seperti: kegiatan yasin tahlil, serta pengajian kajian keagamaan. Selain itu, masyarakat juga memiliki lembaga pendidikan keagamaan masyarakat seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dan Jam'iyyah Thariqah.[5]

Mengenai permasalahan yang ada di desa maka peneliti turun ke lapangan dengan tujuan langsung melakukan wawancara dengan perangkat desa tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Samsuri selaku Kepala Desa Tanjunggunung menjelaskan bahwa:

[5] Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Kondisi Desa*. Diakses Kamis 5 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pengelolaan dana di Desa Tanjunggunung didalam tahun 2020 tertuju pada penanganan covid-19 yang diprioritaskan untuk kegiatan bantuan langsung tunai (BLT). Dan disamping itu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Desa Tanjunggunung seperti pembangunan fisik desa membenahi deretan jalan yang masih rimbun dan pembangunan drainase disetiap dusun. Pengelolaan dana desa sangatlah rumit bagi pemerintah desa ini dan juga perlunya pendampingan untuk menggunakan dana ini. Supaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam majunya perekonomian Desa.[6]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan desa Tanjunggunung menjelaskan:

Salah satu contoh permasalahan yang ada di desa tanjunggunung bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa yang matriksnya sudah disepakati dalam musyawarah desa tentang pembuatan pembangunan desa tertunda untuk tahun ini dengan skala prioritas untuk pembangunan drainase dengan adanya covid-19 anggaran itu tidak bisa dilaksanakan atau dialihkan anggaran itu untuk kegiatan sosial dengan adanya peralihan anggaran untuk drainase sehingga untuk mengatasi banjir pada musim hujan di lingkungan desa setempat yang semestinya bangunan itu segera di bangun sehingga untuk mengatasi banjir pada musim hujan bisa

[6] Wawancara Bapak Samsuri selaku Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana untuk tahun ini karena dengan adanya covid-19 sehingga bangunan itu tidak dilaksanakan. Masalah penundaan pembangunan itu yang semestinya untuk anggaran ini dengan potensi desa untuk mencegah banjir memperbaiki jalan dengan kriteria dan mengatasi kelancaran lalu lintas itu semua tertunda gara gara adanya covid-19 perubahan dalam pembangunan itu juga harus disertai dengan musyawarah desa untuk perubahan itupun sempat mengalami pro dan kontra. Desa mempertahankan sudah waktunya sudah prioritasnya tahun ini pembangunan disini kenapa ditunda. Karena pembangunan ini tertunda akibat covid-19 pembangunan ini tertunda akibat perubahan. Perubahan sebuah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah karena situasi ini. Ya mau tidak mau ya harus tidak dilaksanakan tidak direalisasikan itupun terjadi pro dan kontra dalam musyawarah desa. Dana alokasi ini dipermasalahkan karena didesa ini kan seperi sering banjir niatnya itu di bangun drainase terus didesa ini gara gara dialokasikan dana itu jadinya banyak timbul masalah seperti drainase dan dalam hal itu sangat penting didesa ini tapi karna dialokasikan dana itu jadi didesa tersebut tidak bisa membangun drainase dan alhasil desa tersebut itu masih kejadian banjir.[7]

Pernyataan dari Bapak Hendra Wijaya pun sama selaku Sekretaris Desa Tanjunggunung menjelaskan:

[7] Wawancara Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang terjadi didesa itu permasalahan yang anggaran sudah ditentukan yang sudah di plot menjadi masalah karena desa sudah merencanakan anggaran itu dengan detail sesuai dengan skala prioritas di lingkungan desa setempat ini kalau hujan selalu banjir tahun ini harus segera dibangun drainase ternyata tahun ini terjadi covid-19 sehingga ditunda untuk tahun ini yang semestinya tidak banjir terpaksa masih banjir karena pembangunan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah disepakati waktu itu dalam bentuk RPJMDES dituangkan juga setiap tahun di RKPDES di RKPDES sudah dicantumkan di APBDES sudah dicantumkan ditengah perjalanan terjadi covid.[8]

Ketua komisi DPRD Ida Mahmudah juga menjelaskan bahwa dengan adanya covid-19 untuk tidak mengurangi anggaran pencegahan banjir meski sedang menangani krisis wabah covid-19 sebab banjir juga menyengsarakan masyarakat dan bisa pula memperparah krisis covid-19 di desa. Penanganan covid-19 tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran penanggulangan banjir kita tahu covid-19 ini penanganannya sangat penting, tapi banjir tidak bisa diabaikan dengan alasan untuk menangani covid-19.

[8] Wawancara Bapak Hendra Wijaya selaku Sekretaris Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 diatas sudah dijelaskan bahwa antara wabah dan banjir itu sama-sama bencana hanya saja yang membedakan covid-19 bencana non alam dan banjir bencana alam. Kedua tersebut tidak bisa diabaikan salah satu karena sama-sama membutuhkan dan penting dengan tidak teratasinya banjir juga mengancam nyawa masyarakat dan masyarakat tersebut bisa terkena dampak covid-19.

Covid-19 bukan alasan mengurangi anggaran pencegahan banjir. Banjir tak kalah menyengsarakan rakyar dibandingkan wabah covid-19. Selain kerugian materil banyak pula warga yang terpaksa mengungsi akibat banjir. Selain itu banjir juga akan memperbesar potensi warga tertular covid. Kalau banjir diabaikan pasti orang terkena covid makin banyak karena imunnya turun akibat banjir.[9]

Air hujan pada dasarnya bukan sumber bencana tetapi merupakan berkah musiman. Namun akan menjadi masalah ketika limpahan air hujan tersebut mengakibatkan bencana banjir dan berdampak pada sektor-sektor kehidupan masyarakat seperti sektor ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Dampak bencana banjir yang besar ini membuat banjir perlu mendapat perhatian serius baik dari segi kesiapsiagaan, mitigasi, maupun pengelolaan bencana.

Bapak Anshori Selaku Warga Desa Tanjunggunung mengatakan bahwa banjir merupakan salah satu bencana rutin yang

[9] Ida Mahmudah Ketua Komisi DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu melanda berbagai daerah di tanah air termasuk di wilayah desa tanjunggunung. “Dampak dari bencana banjir sangat berat bagi masyarakat yang terkena. Terlebih di era pandemi ini, banjir akan memperburuk kondisi masyarakat terdampak. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19,”

Menurutnya, Pandemi Covid-19 menambah tantangan dalam pengelolaan banjir. “Pada situasi tanpa bencana banjir saja, hingga tanggal 20 Desember 2020 jumlah terkonfirmasi positif di Desa Tanjunggunung sebanyak 11 orang. Jumlah yang meninggal dunia 1 orang dan yang sedang dalam isolasi ada 10 orang. Di sisi lain, dampak COVID-19 dari sisi perekonomian masih belum selesai.

Banjir di wilayah desa tanjunggunung pada saat ini menyebabkan kerugian sementara yang di estimasikan. “Yang pertama yang paling dirasakan itu adalah dampak dari infrastruktur fisik, baik rumah-rumah yang rusak ringan maupun berat.

Di tengah upaya keras kita mengadang laju penyebaran Covid-19, bencana lain datang. Banjir menerjang Desa Tanjunggunung yang terendam akibat banjir. beberapa warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 4 Dusun jalan di Desa Tanjunggunung masih terendam. Banjir kali ini juga begitu menyesakkan karena pada saat yang bersamaan, kita masih sibuk untuk menanggulangi Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita berharap, banjir segera bisa diatasi. Tentunya sambil berharap, banjir tidak menjadi penyebab klaster baru Covid-19. Jika makin banyak warga yang mengungsi akibat banjir, akan sulit menerapkan protokol kesehatan di pengungsian.

Adapun Pernyataan dari Bapak Wahyudi selaku Warga Desa Tanjunggunung menjelaskan:

"Kerugian yang saya alami ketika musim penghujan dan berakibat banjir seperti : sepeda motor mogok, tempat tidur terendam banjir, Jualan saya rugi akibat beberapa terhanyut akibat banjir, banyak sarang nyamuk yang berakibat banyak terkena Muntaber, dan ISPA ".

Adapun jika di kolerasikan antara bencana banjir yang awal mulanya tidak terealisasinya pembangunan drainase yang ada di beberapa dusun antara lain: dusun tanjung, dusun kedungjero, dusun bantengan, dusun pule dan Covid-19 sangat ada hubungannya salah satunya beberapa keluhan masyarakat desa terkait bencana tersebut. Mengenai jumlah yang positif Covid-19 di Desa Tanjunggunung ada 11 orang dan termasuk tertinggi di Kecamatan Peterongan. Berikut grafik kondisi banjir yang memperpuruk desa tanjunggunung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

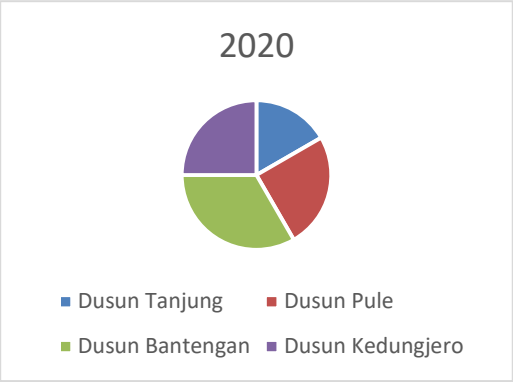

Sumber: Wawancara Kasi Pemerintahan Desa Tanjunggunung

Dalam Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan bahwa: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.[10]

Pernyataan Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan Desa Tanjunggunung menjelaskan:

Desa tanjunggunung mengenai alokasi dana desa sebelum covid-19 untuk anggaran pembangunan drainase tetapi setelah adanya covid dana anggaran tersebut dibelokkan ke dana covid-19

[10] Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada warga salah satunya bantuan langsung tunai. Sedangkan dana bantuan langsung tunai itu sudah dianggarkan oleh pemerintah lalu harusnya pembangunan tetap jalan karena dana sudah ada tapi ini tertunda dengan alasan desa dana nya untuk bantuan langsung tunai covid-19 sudah jelas karena anggaran untuk covid-19 ada dana baru sendiri khusus untuk covid-19.[11]

B. Dana Anggaran di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

1. Pemasukan dan Pengeluaran

Pemasukan dana Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli Desa, pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan desa yang sah: Pendapatan asli Desa: 239.761.000,00 Pendapatan Transfer: 1.828.456.000,00 dan Lain-lain pendapatan desa: 2.500.000,00

Sedangkan untuk pengeluaran dana Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sejumlah keterangan pada tabel berikut :[12]

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 723.083.807.56

No	Bidang	Anggaran
1.	Penyediaan Siltap dan Tunjangan	36.000.000,00

[11] Wawancara Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan.
[12] Laporan Keuangan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Perangkat Desa	
2.	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	330.000.000,00
3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.428.000,0
4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan	46.012.807,5
5.	Tunjangan BPD	17.400.000,0
6.	Operasional BPD	332.000,0
7.	Penyediaan Operasional/Insentif RT-RW	19.000.000,00
8.	Penerimaan Lain Kades dan Perangkat Desa dari tanah bengkok	232.761.000,00
9.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.150.000,00
10.	Perencanaan	2.000.000,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : 874.474.000,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.	26.400.000,00
2.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi	37.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Masyarakat	
3.	Pemiliharaan Prasarana Paud	15.000.000,00
4.	Pengelolaan Perpustakaan	10.000.000,00
5.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni belajar	3.200.000,00
6.	Penyelenggaraan Taman Posyandu	5.350.000,00
7.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, BUMIL, Lansia, Insentif)	54.792.000,00
8.	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	2.500.000,00
9.	Penyelengaraan Pos Kesehatan	3.000.000,00
10.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.020.000,00
11.	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ	8.500.000,00
12.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.540.000,00
13.	Fasilitasi Penanganan TB	6.100.000,00
14.	Pemeliharaan Jalan Desa	50.000.000,00
15.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	43.550.000,00
16.	Pemeliharaan Jembatan Desa	50.600.000,00
17.	Pembangunan Drainase	350,000,000.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa : 26.250.000,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	13.900.000,00
2.	Pembinaan LPMD/LKM	3.000.000,0
3.	Pembinaan PKK	9.350.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : 25.300.000,00

No	Bidang	Anggaran
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7.100.000,00
2.	Operasional GSI	3.200.000,0
3.	Operasional PUSKESOS	15.000.000,0
4.	Operasional Karang Werdha	2.000.000,00
5.	Rehabilitasi Bagunanan Usaha Desa	64.800.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa : 424.365.000,0

No	Bidang	Anggaran
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	115.165.000,00
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	304.200.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Proses Perencanaan APBDes**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakai bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober.[13] Tetapi ditengah perjalanan mengalami perubahan melebihi 1 kali yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Pasal 40 Ayat (3).

Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan Desa Tanjunggunung menjelaskan bahwa:

Perubahan yang mengatur tentang perubahan melebihi 1 kali tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa perubahan apbdes tidak boleh melebihi 1 kali kecuali dalam keadaan luar biasa salah satunya covid-19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di dalam APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDes oleh Bupati, Walikota, Camat, atau sebutan lain jika Bupati atau Walikota mendelegasikan

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.[14][15]

3. **Peraturan Desa yang berhubungan dengan Pembangunan Desa**

Peraturan Desa yang berhubungan dengan Pembangunan Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa.[16]

Pernyataan dari Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan Desa Tanjunggunung menjelaskan:

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan satu-

[14] Wawancara Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan.
[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
[16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Contohnya pembangunan Drainase jalan yang ada di setiap dusun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
d. Penanganan Covid-19 (Bantuan Langsung Tunai).

Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam meyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RPK Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara pastisipatif. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa tepilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten atau kota. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten atau kota, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai informasi dari pemerintah daerah kabupaten atau kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juni tahun berjalan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. RPJM Desa atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kritis politik, kritis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan RPJM Desa atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa, tetapi di sisi lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam musyawarah desa terjadi pro dan kontra terhadap hasil keputusan tersebut."[17]

C. Pengelolaan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Anggaran belanja dan pendapatan Desa adalah rancangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Salah satu strategi pemerintah Desa Tanjunggunung untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Melalui Peralihan Dana Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan pemerintah dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Pelaksanaan Peralihan Dana di Desa ini dilaksanakan dengan pembangunan

[17] Wawancara Bapak Sucipto Subagyo Kaur Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa. Tujuan dari pembangunan desa adalah mengurangi angka kesmiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa agar dapat hidup layak serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. [18]

D. Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Seluruh pendapatan Desa diteima dan disalurkan melalui kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran tehitung mulai 1 januari sampai 31 desember. Pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

[18] Hanif Nurcholis, *Peertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga, 2011),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belanja daerah kabupaten atau kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota ADD setiap tahun anggaran.

Ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020 Pasal 16A dalam hal desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap 1 penyaluran pertama 15% (lima belas perseratus), penyaluran kedua 15% (lima belas perseratus), dan penyaluran ketiga 10% (sepuluh perseratus). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.

Tetapi di dalam Pasal 19 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa: kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan jaring pengamanan sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.[19]

Seperti yang diungkapkan Bapak Setyo Wibowo selaku Kaur Keuangan Desa Tanjunggunung menjelaskan bahwa:

[19] Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penggunaan dana desa harus mengikuti peraturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019[20] Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.[21] Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa sebuah keseluruan kegiatan yang meliputi perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam semua itu desa setiap tahun harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa. Dari situ desa akan melihat RPJMDesa, desa yang sah melihat yang dibutuh dalam setahun untuk pembangunan jangka menengah desa. Dari situ desa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa untuk rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Desa membuat anggaran dan belanja desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangka satu tahun. Dana desa yang bersumber dari APBN

[20] Peraturan Menteri PDTT Desa Nomor 11 Tahun 2020
[21] Peraturan Menteri PDTT Desa Nomor 6 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yang di peruntukkan belanja daerah Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Dengan adanya keadaan darurat sehingga di alihkan ke Penanganan Covid-19 dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai. Yang mana Anggaran Dana untuk Penanganan Covid-19 khususnya pada penerimaan Bantuan Langsung Tunai yang anggaran tersebut sudah di berikan langsung dari Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.[22] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengertian keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 71 ayat (2). Barang maupun kekayaan desa, didapatkan atau dibeli menggunakan

[22] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau yang diperoleh dengan hak lain yang bersifat resmi atau sah merupakan aset desa.[23]

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa itu sendiri. Prosesnya berawal dari pelaksanaan kegiatan yaitu rencana anggaran biaya sampai pada kegiatan serah terima bukti pembayaran dari penyedia barang atau jasa untuk dimasukkan kedalam pembukuan dan pembendaharaan desa. Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan.[24]

---

[23] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
[24] Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pegelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu Prinsip keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.
2. Akuntabel yaitu tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
3. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.[25]

Pernyataan dari Bapak Hendra Wijaya selaku Sekretaris Desa Tanjunggunung menjelaskan dengan sebaik-baiknya bahwa:

Dalam dasar hukum yang ada itu desa tanjunggunung kecamatan peterongan kabupaten jombang membuat pengelolaan dana desa tahun 2020

[25] Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum PAK (Perubahan Anggaran keuangan) atau sesudah PAK dan banyak perimbangan dari peraturan yang ada bahkan peraturan bupati Jombang juga mengeluarkan peraturan untuk dana desa itu sendiri. Selain itu Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang juga mengikut peraturan Bupati Jombang yang mengatur tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020. Adapun dalam pengelolaan dan penetapan dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020. Dalam pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa yang mana merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam peralihan dana desa menurut pemerintah desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Peralihan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan penanganan covid-19 (Bantuan Langsung Tunai). Banyak peraturan yang mengatur dana desa sangatlah rumit dalam menjalankan nya pengelolaan dana desa. Dan ditahun 2020 ini desa Tanjunggunung kecamatan peterongan kabupaten jombang terbantunya oleh aplikasi SIMDES (sistem managemen desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Tanjunggunung kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terbantunya dalam mengelola dana desa 100%. Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 diatas menyebutkan belanja desa untuk pembiayaan mendanai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Desa Tanjunggunung Nomor 9 Tahun 2020 Tetang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Tanjunggunung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok antara lain:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya terbagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Evaluasi Perubahan Ketiga APBDes. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    a. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
    b. Pembinaan LPMD/LKM
    c. Pembinaan PKK
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    a. Pemberdayaan Perempuan dan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Operasional GSI

c. Operasional PUSKESOS

d. Operasional Karang Werdha

e. Rehabilitas Bangunan Usaha Desa

Dalam Peralihan dana desa sangatlah rumit bagi pemerintah desa ini dan juga perlunya pendampingan untuk menggunakan dana ini. Supaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam majunya perekonomian Desa."[26]

[26] Wawancara Bapak Hendra Wijaya selaku Sekretaris Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan Terhadap Peralihan Anggaran Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Desa Tanjunggunung Di Tinjau dari *Fiqh Siyāsah Maliyah*

A. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Menurut Permendes No 6 Tahun 2020

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang ada di desa. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin, timbulnya bencana baru yakni banjir. Mengenai permasalahan tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini yaitu dengan peralihan anggaran insfrastruktur kepada bantuan langsung tunai (BLT) Salah satunya dengan diterbitkannya:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu yang bersumber dari Dana Desa, Kabupaten, dan Provinsi. Mengenai pelaksanaan/analisis kebijakan adalah suatu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dalam menganalisis kebijakan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mengenai masalah peralihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang menerbitkan salah satu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Untuk merealisasikan kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan. Namun desa memiliki fungsi yang sangat besar misalnya untuk menyangga perekonomian masyarakat. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, desa merupakan salah satu yang paling rentan terkena dampak. Bahkan apabila dibiarkan, maka akan menganggu perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terlihat kecil, namun peranannya sangat besar terutama dalam pelayanan publik. Sehingga urgensitas penguatan masyarakat desa sangatlah penting untuk dilakukan pada kondisi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Mentei Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan tersebut memuat tentang pencegahan dan penanganan salah satunya terkait dengan bencana nonalam. Bencana nonalam yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 dengan penangannya menggunakan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa. Adapun kegiatan pencegahan dan penanganan tersebut dengan membetuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang notabene terdiri dari unaur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, pendamping pada berbagai program desa, maupun mitra seperti bhabinkamtibmas dan babinsa. Kemudian, salah satu tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yang saat ini menjadi *"big problem"* adalah tentang pendataan penduduk yang berhak menerima manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima. Adapun hal tersebut sangat berkaitan erat dengan BLT-Dana Desa yang sampai saat ini menjadi polemik dan mendominasi laporan pada Posko Pengaduan Daring bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 oleh Ombudsman RI.

Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan Permendes dan PDTT No 6 Tahun 2020 memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelematkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui BLT Dana Desa dalam penanganan Covid-19. Kurang lebih sudah sepuluh bulan BLT Dana Desa dilaksanakan, namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut. Kenyataan dilapangan masih ada penyimpangan atau maladminidtrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pertama, evalusi tekait dengan pendataan yang notabene sebagai hal paling krusial dan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Adapun data tersebut antara lain data DTKS dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan mulai pemerintahan desa. Kelemahan data DTKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cenderung tidak *update* sehingga Relawan Desa harus bekerja ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat TR, RW maupun desa terkait belum atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid. Padahal apabila data tersebut valid dan terintegrasi dengan baik, maka BLT Dana Desa dapat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan. [1] Berdasarkan hal tersebut pendataan merupakan hal yang paling menentukan terhadap ketepatan sasaran penerima dan keberhasilan BLT Dana Desa.

Kemudian yang kedua terkait pendataan di tingkat desa atau data non DTKS yang meliputi pendataan orang miskin baru yang belum efektir karena kekeliruan dalam memahami kriteria penerima bantuan. Padahal kriteria tersebut jelas tercantum dalam Permendes dan PDTT No 6 Tahun 2020 antara lain warga miskin kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata *(exclusion error),* dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kemudian, kurang objektifnya pendataan tersebut yang menyebabkan penerima cenderung merupakan orang-orang terdekat pemerintah desa. Bahkan, ditemukan Relawan Desa tercatat sebagai penerima BLT Dana Desa. Adanya dominasi pemerintahan desa, baik BPD maupun Pemerintahan Desa meyebabkan terjadinya maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Padahal, sebagai wakil masyarakat desa dan pelaksana tugas pemerintahan desa sebagiannya tidak boleh super power sehingga mengambil hak-hak

[1]Barrientos, *International Labour Organization* 2004, (World Bank, 2017) , 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, berdasarkan aturan jelas mengatur tentang pemerintah desa tidak boleh mendapatkan BLT Dana Desa karena sudah memiliki penghasilan tetap dari gaji.

Ketiga, kurang transparannya hasil pendataan non DTKS. Selain pendataan kurang efektif, transparansi data juga menjadi permasalahan penting yang patut disort. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak menerima bantuan. Seharusnya, hasil pendataan non DTKS dapat publikasi nama-nama penerima BLT Dana Desa di Kantor Desa bahkan Kecamatan. Dengan begitu, masyarakat dapat memberikan respon tekait nama-nama yang berhak maupun tidak berhak untuk menerima BLT Dana Desa. Sehingga sebelum dilakukan musyawarah desa, telah ada masukan dan perbaikan terkait data penerima tersebut.

Selanjutnya yang keempat adalah terkait informasi seputar BLT Dana Desa. Perlu disadari bahwa pemahaman masyarakat desa tentang BLT Dana Desa sangatlah minim. Oleh karena itu, peran pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima BLT Dana Desa. Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga dengan begitu terwujud transparansi dan partisipasi masyarakat dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud sehingga kecemburuan sosial, *suudzon* kepada pemerintahan desa, dan pemotongan nomial BLT Dana Desa oleh pemerintahan desa dapat diminimalisasi sehingga penyaluran BLT Dana Desa menjadi adil serta tepat sasaran.

Selain informasi seputar BLT Dana Desa, yang kelima adalah sarana pengaduan massyarakat tekait BLT Dana Desa. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Sehingga urgensitas dalam menyediakan sarana pengaduan tekait BLT Dana Desa sangatlah besar. Selain itu, tujuan dari pengelolaan pengaduan adalah untuk meminimalisasi adanya maladministrasi berupa pungutan liar, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan bahkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan pendataan merupakan proses awal dan paling menentukan agar pendistribusian BLT Dana Desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun, pada proses ini pula diperlukan kesadaran dari masyarakat agar lebih *legowo* untuk tidak menerima bantuan apabila dirasa mampu. Bahkan, Relawan Desa yang notabene mayoritas sebagai pemerintah desa sebaiknya tidak ikut menerima bantuan tersebut.

Pada tahun 2020 pengelolaan dana desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan terbitnya aplikasi SISKUEDES yang memudahkan untuk alokasi dana. Alokasi dana APBDes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di selenggarakan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah Desa. Berikut Sirklus pengelolaan dana desa pada tabel :

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan-aturan sendiri yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. untuk bisa memhami terkait pengelolaan keuangan desa dikaitkan degan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, atau subjek pelaksananya di desa.

Dana desa menurut peraturan Bupati Jombang 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pembiayaan gaji perangkat dan jajarannya dan operasional desa. Untuk 70% pendapatan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2020 lebih ke pemberdayaan masyarakat seperti mengatasi keadaan darurat yaitu covid-19 dengan ketentuan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang ada di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Menurut permasalahan yang ada di desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti menimbulkan persoalan di level masyarakat bawah. Pasalnya, pembagian BLT tersebut diklaim sebagian warga yang merasa ikut terdampak pandemi Covid-19 realisasinya tidak merata di masyarakat yang seharusnya turut menerima bantuan lantaran kondisi ekonominya tidak mampu. Dengan adanya bantuan yang diserahkan pemkab serta desa, dianggap beberapa warga tidak merata pembagiannya sehingga menimbulkan keluhan dan kekecewaan. Ada beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi. Pertama, data tidak diperbaruhi dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa. Ini dapat dilihat pada beberapa kasus gejolak sosial akibat di satu sisi ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal mereka benar-benar warga tidak mampu atau dalam kondisi PHK. Kedua, besaran bantuan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sesuai PMK No 40/PMK.07/2020, warga mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu per bulan selama tiga bulan, tetapi berkurang menjadi 300 ribu per bulan. Besaran yang diperoleh setiap kepala keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhak sangat mungkin tak sesuai di lapangan, apalagi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Ketiga, pembiayaan ganda akibat beragamnya bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Ada yang berasal dari Kementrian Sosial, ada yang berasal dari pemda, dan diambil dari dana desa. Masing-masing ada mekanisme penyaluran yang harus dipatuhi petugas dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan

   Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris meyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan pergerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawabban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.[2]

B. Analisis *Fiqh Siyasah Maliyah* Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang jika di kaji dengan analisis Fiqh Siyasah Maliyah menjelaskan dua sumber utama diantaranya sumber pendapatan Negara dan sumber pengeluaran dan belanja Negara. Siyasah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut MA Manan,[3] prinsip Islam tentang keuangan negara - anggaran dan belanja negara- untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Sedangkan M Chapra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam. Lebih rinci lagi, Metwally, menyebutkan tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan keuangan negara dalam Islam[4] :

---

[2] Maria Yovani Putu, dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
[3] MA Manan, *Ekonomi Islam Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Intermasa, 2002), 72.
[4] Nurruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui prinsip dan hukum lain, dianataranya prinsip,"kekayaan seharusnya tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja
2. Melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai kesimbangan (equilibrium) dalam pasar uang.
3. Komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan untuk menyebarluaskan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.

Dalam alokasi anggaran negara Islam dipakai beberapa kaidah [5]:

a. Asas manfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara mesti mendatangan manfaat, seperti pengalian mata air, pembuatan jalan dan lainya.
b. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal dalam alokasi anggaran
c. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga ahlul hilli wa aqdi.

Tulisan berikut ini mencoba melacak sumber-sumber pendapatan dan pos pengeluaran keuangan negara sepanjang sejarah era Rasul dan khalifaurasyidin sebagai instrumen pencapaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam. Serta berbagai kebijakan Rasul dan khalifah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya

[5] Said Sa'ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global, Zikrul Hakim, Jakarta, hal. 104, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan prinsip dan asas apa yang dianut oleh keuangan negara Islam sepanjang sejarah.

Sedangkan sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddiqy yang telah ditetapkan *syara'* yaitu *khumus ghanimah*, sedekah, dan Kharraj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, kumus al-ghanaim, al-fal', jizyah, al- 'usr, al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya. Mengenai pembahasan sumber pendapatan negara dalam analisis *Fiqh Siyasah Maliyah* ada lima poin utama, diantarannya zakat, *ghanimah*, jizyah, fai', dan *Kharraj*. Dari kelima sumber ini, analisis Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang lebih mengacu kepada *Kharraj.*

Kharraj atau bisa disebut dengan pajak bumi atau tanah adalah jenis pajak yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Sumber pendapatan Negara berupa *Kharraj* belum ada pada masa Rasulullah. *Kharraj* mulai digali dan mulai ada pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharraj* adalah penguatan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi. Di indonesia Kharraj temasuk pajak bumi dan bangunan.

Umar bin al-Khattab adalah orang pertama yang membangun lembaga *Kharraj* dalam Islam. Munculnya lembaga *Kharraj* dalam Islam karena pandangan Umar yang jauh lebih kedepan demi mengantisipasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya tepenuhnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Sedangkan pada masa sekarang permasalahan mengenai Kharraj masih banyak digunakan dalam berbagai kajian, salah satunya mengenai kebijakan peralihan anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, ketika di kaitkan dengan *Kharraj* maka permasalahan peralihan anggaran Desa pada masa sekarang mengaruh kepada masalah peralihan dana yang teletak pada alur atau proses administrasinya. Pada zaman dulu di masa Khalifah Umar Bin Khattab proses pembayaran pajak yaitu harta kekayaan dari rakyat yang berupa upeti di kumpulkan melalui Gubernur untuk disetorkan kepada Khalifah dan peralihannya dikembalikan dalam bentuk presentasi dari berbagai wilayah kepada Gubernur untuk di alokasikan kepada umat atau untuk pembangunan wilayah, maka dari itu ketika ada salah seorang gubernur melakukan kecurangan dalam mengalokasikan dana dari Khalifah Umar, maka Khalifah Umar tidak segan-segan untuk memenggal lehernya, karena dengan sikap tegasnya pada zaman dulu harus megutamakan kejujuran dalam hal apapun baik itu lisan atau tindakan teutama dalam mengalokasikan dana. Sedangkan pada zaman sekarang proses alokasi dana desa yaitu dari daerah atau Kabupaten turun kepada Desa, dan dialokasikan untuk pembangunan daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka dari itu Peralihan Anggaran Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang jika dianalisis menggunakan fiqh Siyasah Maliyah termasuk kedalam kategori Kharraj yang berati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alokasi dana Desa tersebut lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sumber pendapatan negara yang digunakan dalam proses peralihan dana desa tersebut ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pengelolaan dana Desa menurut pemerintahan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pengelolaan pembangunan dana Desa dan pemberdayaan masyarakatnya tetapi di Desa tersebut hanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya saja tanpa memerhatikan pembangunan. Banyak peraturan yang mengatur dana Desa sangatlah rumit dalam menjalankannya pengelolaan dana Desa. Dan di tahun 2020 ini Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang terbantunya oleh aplikasi SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terbantunya dalam mengelola dana desa. Terutama dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalm semua ketentuan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui".

Ayat ini menguraikan bahwa dan apabila kami mengganti suatu ayat alqur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya, antaralain menyangkut kapan dan apa yang digantidan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: "sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong."[6]

[6] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa di desa benteng paremba dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang.

Pengelolaan dana desa di desa Tanjunggunung belum sesuai dengan hukum Islam, dimana di desa Tanjunggunung belum menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sebagaimana dalam islam disebut Tabgligh dan Amanah. Dan selama proses pengelolaan dapat ditemukan adanya penyelewengan dana.

Menurut bidang *Fiqh Siyasah Maliyah* baitulmal yang mengatur tentang pengeluaran Negara. Hak-hak orang miskin, dan megatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Mengenai pembelajaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara antara lain :

1. Untuk orang fakir miskin
2. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
3. Untuk meingkatkan kesehatan masyarakat
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan

Selain itu prinsip tersebut yang harus diperhatikan dalam analisis fiqh siyasah maliyah yang berkaitan dengan kebijakan peralihan anggaran desa ada 5 pos pengeluaran dan belanja negara yang harus diwujudkan dalam sebuah desa yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dalam kajian Fiqh Siyasah Maliyah Desa tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang yaman dan sandang atau pakaian yang cukup. Dalam kondisi kritis ekonomi atau bencana baik alam maupun non alam negara berkewajiban langsung untuk mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebesar 424.365.000,00
2. Sub Bidang Keadaan Darurat sebesar 5.000.000,00
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak/Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 304.200.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasu dalam bidang Pembinaan Masyarakatan Desa dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan dan anak sebesar 22.600.000,00
2. Operasional GSI sebesar 3.200.000,00
3. Operasional PUSKESOS sebesar 15.000.000,00
4. Operasional Karang Werdha sebesar 2.000.000,00
5. Rehabilitas Bangunan Usaha Desa sebesar 64.800.000,00

Pembangunan infrastuktur dan fasilitas sosial di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dalam kajian *Fiqh Siyasah Maliyah* Desa. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan seperti sarana kesehatan dan pembangunan untuk menunjang jalannya akses masyarakat. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara temasuk dalam Bidang Pembangunan Desa dengan rincian penganggaran sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan sebesar 54.02.000,00
2. Bidang Pendidikan sebesar 146,392,000.00
3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan pembangunan sebesar 661,572,000.00
4. Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi sebesar 5.000.000,00

Pembangunan di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dalam kajian *Fiqh Siyasah Maliyah* Desa harus memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pembangunan, karena pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hal penting. Dari uraian di atas pengeluaran dan belanja negara termasuk dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan rincian penganggaran sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan sebesar 54.02.000,00
2. Bidang Pendidikan sebesar 146,392,000.00
3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan pembangunan sebesar 661,572,000.00
4. Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi sebesar 5.000.000,00

Di samping yang terjadi dengan permasalahan maraknya kondisi covid-19 yang menyebabkan anggaran tersebut dialihkan. Pembangunan merupakan hal yang penting juga dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara karena itu pemerintah harus mengalokasikan belanja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sisi lain anggaran untuk pembangunan sebelum covid-19 sudah tersedia dengan terjadinya covid-19 anggaran tersebut di belokkan ke pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan anggaran untuk covid-19 sudah tersedia dari pemerintah.

Dengan demikian peralihan anggaran desa pada tahun 2020 yang mana semestinya terselenggara untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam faktanya tersebut tidak terealisasi dengan baik dalam bentuk pembangunan yang menyebabkan desa tersebut banjir jika musim penghujan. Dalam betuk pemberdayaan masyarakat cukup baik untuk mencapai kesejahteraan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peralihan Anggaran Desa dalam masa pandemi Covid-19 Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pembangunan digunakan untuk kegiatan sosial/ Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

   Dalam realita di lapangan terjadi ketidak sesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang 2020. Dimana didalam Pasal 19 Ayat (1) dana ADD untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan tetapi justru hanya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan masyarakat dengan cara Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum terpenuhi maka proses pencairan dan peyaluran tidak dapat dilaksanakan. Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pembedayaan belum berjalan dengan baik meskipun dan dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendi-dikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap peralihan anggaran desa di desa tanjunggunung kecamatan peterongan kabupaten jombang belum berjalan sesuai dengan hukum Islam, karena konsep peralihan dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik Nabi Muhammad SAW, Dari sifat Shiddiq ini berupa kejujuran, hal ini dibuktikan dengan adanya plang APBDes di depan balai desa. Sifat Amanah ini berupa tanggung jawab, hal ini dibuktikan dengan adanya SPJ (surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung jawaban) yang tepat waktu didalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini kepala desa di Desa Tanjunggunung merupakan orang yang belum komunikatif dan belum mampu melakukan kerjasama tim yang baik.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

Harus ada sosialisasi secara terbuka dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui peralihan anggaran dana desa yang akan dikelola untuk pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa. Anggaran yang ingin dikelola harusnya memiliki unsur sebagai berikut:

a. Transparan : Terbuka secara langsung dalam melaksanakan Musrembang.
b. Akuntabel : Data dalam pengelolaan Peralihan Anggaran Dana Desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
c. Partisipatif: Pemerintah harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
d. Tertib dan disiplin anggaran: Pemerintah desa dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dana desa yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014, dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Isfandiari, M.A, (2020). *Corona Virus (COVID-19)* Hasil Kajian. Dosen FKM Unair.

Abi Abdul Jabbar, (2020). Hadist *Anjuran Rasulullah untuk Tetap di Rumah Selama Wabah Penyakit.*

Abu Ya'la,(1966), ,Mesir :Mustafa al-Babi al-Halabi

Syaikh Manna' Al-Qaththan,(2013),*Mabahits fi Ulum Al-Quran, Ummul Qura*

Abdul Wahhab Kahallaf,(1994). Politik Hukum Islam:PT. Tiara Wacana Yogya

Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, (2014). *Ushul Fiqih*, Jakarta:Amzah.

Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Al-Quran.*

Jurnal Sufriadi, (2014), *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.*

Tatiek Sri Djatmiati, (2004), *Disertasi Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*: FH UNAIR.

Yulia Mustamu, (2011), *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah.*

Sutoro E, dkk. (2014) *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta:Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Hanif Nurcholis, (2011), *Peertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

MA Manan, (2002), *Ekonomi Islam Dari Teori ke Praktek*, Jakarta;Intermasa.

Nurruddin Muhammad Ali, (2007), *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Rajawali Pers.

Quraish Shihab,(2002), *Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Lentera Hati.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa.

Permendes Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa

Peraturan Bupati No 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa

Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Buku

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Paktek* Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Dahlan Abd Rahman. *Ushul Fiqih.* Jakarta:Amzah, 2014.

Dzajuli. *Fikih Siyasah.* Jakarta : Prenada Media Group, 2003.

Djazuli. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,* Jakarta: Kencana, 2003.

Masruhan. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum* . Surabaya : UINSA Pres, 2014.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* Jakarta: UIP, 1992.

Nirwana Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah.* Banda Aceh : SEARFIQH, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah : Ajaran,Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, 2013.

Skripsi

Mohammad Al Jose Sidmag (2018). *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat* di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan : Program Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Iit Nurul Putri (2019), *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag)* Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam : Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau PekanBaru.

Septya Nur Asrifiana *Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa* di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro : Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Sumber Lainnya

Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Profil Desa & Kelurahan*. Kabupaten Jombang: Desa Tanjunggunung, diakses Kamis 5 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Visi dan Misi*. Kabupaten Jombang : Desa Tanjunggunung, diakses Kamis 5 November 2020.

Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Instrumen Pendataan Profil Desa & Kelurahan*. Diakses Kamis 5 November 2020.

Pemerintah Desa Tanjunggunung, *Kondisi Desa*. Diakses Kamis 5 November 2020.

Ida Mahmudah Ketua Komisi DPRD.

Laporan Keuanga Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kab Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id